



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 540 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKUS DAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih dalam membangun kesadaran politik, menghindarkan praktik politik uang, mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih serta membentuk kader penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar memberikan pendidikan pemilih, salah satunya dengan membangun program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 273/PK.01-BA/5104/2024 tentang Rapat Pleno Rutin 3 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar Nomor 1122/PR.08-PKS/5104/2024 dan Nomor 320/119/Pem/2024 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DP3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Lokus dan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN LOKUS DAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Gianyar sebagai Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 540 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKUS DAN PESERTA
DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO. TELEPON
1	I Ketut Tauman Sudarsana	44	Laki-Laki	Jl. Melati No.8, Lingk Pasdalem	0895413720506
2	Ni Luh Putu Sucitra Dewi	35	Perempuan	Jl. Lingk Teratai Lingk Pasdalem	08973959183
3	Desak Putu Riana Darmaningsih	35	Perempuan	Jl. Astina Timur Lingk Pasdalem	08573 8312015
4	I Kadek Putra Prastyia Arimbawa	18	Laki-Laki	Jl. Melati No. 8 Lingk Pasdalem	081353040092
5	I Nyoman Gede Subrata	45	Laki-Laki	Lingk. Sampiang	087774277443
6	I Nyoman Sudarma	46	Laki-Laki	Banjar Sampiang	0881037412857
7	Komang Tirtayasa	49	Laki-Laki	Lingk. Sampiang	087860931722
8	Wayan Ardana	44	Laki-Laki	Lingk. Sampiang	087762383948
9	I Dewa Nyoman Tri Arta	42	Laki-Laki	Lingk. Sengguan Kawan	082340779584
10	Komang Resa Aprillia	26	Perempuan	Lingk. Sengguan Kawan	081238966883
11	I Dewa Ayu Diah Marta Puspita	19	Perempuan	Lingk. Sengguan Kawan	089697164002
12	Ida Bagus Made Adi Mahayana	34	Laki-Laki	Lingk. Sengguan Kawan	081338914154
13	Dewa Gde Perwira Negara	50	Laki-Laki	Lingk. Sangging	0813385 14111
14	I Komang Sukma Adi Winata	22	Laki-Laki	Lingk. Sangging	081529376340
15	I Putu Gede Rangga Raditya	21	Laki-Laki	Lingk. Sangging	081939174771
16	Ketut Sariyani	46	Perempuan	Lingk. Sangging	087719294449
17	Anak Agung Gede Agung	27	Laki-Laki	Lingk. Candi Baru	0895633220402
18	Agus Adi Perdana	41	Laki-Laki	Lingk. Candi Baru	081239344555
19	Ida Bagus Agung Budha Pratama	22	Laki-Laki	Lingk. Candi Baru	081236845293
20	Romadhon	39	Laki-Laki	Jl. Jaya Negara	081934341135
21	I Nyoman Budi	59	Laki-Laki	Lingk. Teges Kaja	08990103593
22	Ida Bagus Putra Manuaba	57	Laki-Laki	Jl. Kalantaka	0895394614597

23	Ida Ayu Kretini Kirana Putri	55	Perempuan	Lingk. Kalantaka	089605330807
24	I Putu Bagus Sujarwiyanta Negara	51	Laki-Laki	Jl. Majapahit Gg. Gunung Agung	081236706295
25	I Nyoman Buda Suyanta	51	Laki-Laki	Lingk. Teges Kelod	085967246722
26	Dewi Swardi Ambarawati	42	Perempuan	Lingk. Teges Kelod	0895605918841
27	Desak Made Murniasih S	43	Perempuan	Jl. Jata I No. 2 Gianyar	081802174383
28	Desak Putu Sri Puspawati	48	Perempuan	Lingk. Teges Kelod	087835081865
29	Komang Tangkas Bayu Dananjaya	26	Laki-Laki	Jalan Mangku Giweng	0895338227629
30	Ni Putu Susimawati	49	Perempuan	Jalan Mangku Giweng Sengguan Kangin	081238884652
31	Ni Wayan Sariani	45	Perempuan	Jalan mangku Giweng Sengguan Kangin	085815622316
32	I Made Suangsa	52	Laki-Laki	Lingk. Sengguan Ka ngin	087722479218
33	Dewa Gede Tisna Juliana	17	Laki-Laki	Lingk. Sangging	085792793397
34	Dewa Made Ari wibawa	24	Laki-Laki	Lingk. Sangging	089655495555
35	Dewa Putu Astapa	54	Laki-Laki	Lingk. Sangging	081936140155

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta